

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGELOLAAN PLASTIK SAMPAH

A. Tinjauan Umum Mengenai kebijakan larangan sampah

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu rangkaian konsep dan asas menjadi suatu garis pelaksanaan dalam suatu pekerjaan, kepemimpinan ataupun cara bertindak. Kebijakan harus selalu ada dalam kehidupan bernegara. Kebijakan ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan warga negara, jika dalam suatu negara tidak memiliki kebijakan, maka peraturan yang ada dalam negara pun tidak dapat berjalan secara teratur¹².

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/ lembaga yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan¹³

Kebijakan juga merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan yang penting pada suatu organisasi. Kebijakan juga dapat sebagai mekanisme politis, finansial ataupun dalam bentuk apapun. Dalam suatu kebijakan harus selalu di

¹² WikipediA, *Kebijakan*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 18.16 WIB.

¹³ Indiahono Dwiyanto, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Gava Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 143.

pikirkan matang-matang dalam memiliki suatu keputusan. Jadi Pengertian Kebijakan merupakan suatu seperangkat keputusan yang diambil oleh para politik dalam rangka untuk memilih tujuan dan juga cara untuk mencapainya. Dalam suatu pemerintahan kebijakan merupakan suatu hal yang penting, hal ini karena kebijakan dapat memberikan dampak yang baik bagi kehidupan warga negara Indonesia. Oleh karena itu dalam suatu pemerintahan kebijakan harus mampu berjalan dengan baik. Jika kebijakan pemerintah dapat berjalan sesuai dengan harapan, maka kehidupan masyarakat pun pasti akan terjamin. Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik di implementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh pemerintah sesuai yang telah ditugaskan, pelaksanaan tugas yang telah diberikan pun harus mampu dilakukan dengan baik dan juga benar agar hal tersebut tidak merugikan pemerintahan. Dalam suatu pemerintah ada beberapa macam kebijakan, dari sini saya akan berikan penjelasan mengenai macam-macam kebijakan yang terdapat dalam pemerintahan yaitu:

- a. Kebijakan Keuangan Uang merupakan suatu hal penting dalam suatu kehidupan manusia.

Uang merupakan salah satu penggerak ekonomi masyarakat suatu negara. Uang merupakan suatu benda yang telah disepakati bersama sebagai alat perantara tukar menukar dalam suatu hal perdagangan. Ada banyak sekali fungsi uang yang telah kita ketahui. Selain uang ternyata ada juga yang sering kita dengar yaitu inflasi. Yaitu kecenderungan naik turunnya suatu barang dan jasa secara terus-

menerus yang diakibatkan dari tidak adanya keseimbangan arus barang dan juga arus uang.

b. Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menambah ataupun mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Kebijakan moneter biasanya digunakan sebagai kebijakan ekonomi dalam jangka pendek. Kebijakan moneter juga penting dalam pemerintah, sebab hal ini juga dapat mempengaruhi perekonomian.

c. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan yang mengatur mengenai penerimaan dan juga pengeluaran negara. Sumber-sumber penerimaan negara diantaranya yaitu pajak, penerimaan bukan pajak, serta bantuan ataupun pinjaman dalam dan luar negeri. Sedangkan pengeluaran dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pengeluaran bersifat rutin, misalnya yaitu membayar gaji pegawai, belanja ataupun pengeluaran yang bersifat pembangunan. Oleh karena itu kebijakan fiskal memang sangat penting bagi suatu pemerintahan. Untuk itu kebijakan fiskal memang harus diperhatikan dengan benar¹⁴

Menurut Solichin Abdul Wahab, menyatakan ada beberapa variable yang menjadi tahapan dalam proses imlementasi yaitu:

1. Output-output kebijaksanaan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.

¹⁴ Novia Widya Utami, *Kebijakan Fiskal Dan Tujuannya*, <https://www.jurnal.id/id/blog/pengertian-kebijakan-fiskal-dan-tujuannya/>, diakses pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 13.44 WIB.

Tujuan-tujuan kebijakan harus diterjemahkan/dijabarkan ke dalam peraturan-peraturan khusus, prosedur-prosedur pelaksanaan yang baku untuk memproses kasus-kasus tertentu, keputusan-keputusan khusus yang menyangkut penyelesaian sengketa dan pelaksanaan mengenai keputusan-keputusan mengenai penyelesaian sengketa itu. Proses ini biasanya membutuhkan usaha-usaha tertentu pada pihak para pejabat di satu atau lebih badan-badan pelaksana untuk mempersiapkan analisis teknis mengenai cara bagaimana aturan-aturan umum dapat diterapkan secara berhasil pada situasi yang lebih konkrit. Kesejajaran keputusan-keputusan kebijaksanaan dengan tujuan-tujuan program juga tergantung pada kemampuan kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga legislatif serta eksekutif atasannya yang mendukung program untuk campur tangan secara aktif dalam proses implementasi, untuk menunjang sumber-sumber yang dimiliki badan-badan pelaksana dan untuk menghadapi penolakan/ perlawanan dari kelompok-kelompok sasaran.

2. Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut

Dalam prakteknya perilaku patuh berhubungan dengan penilaian individu mengenai untung ruginya kalau mereka mengikuti ketentuan-ketentuan kebijakan/peraturan. Peluang bahwa adanya sanksi-sanksi tertentu akan diikuti oleh timbulnya ketidakpatuhan/ pelanggaran dipengaruhi oleh macam dan besarnya sanksi yang disediakan oleh kebijakan/ peraturan.

3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.

Suatu kebijakan/ peraturan akan berhasil mencapai dampak yang diinginkan apabila:

- a. Output-output kebijaksanaan badan-badan pelaksana sejalan dengan tujuan-tujuan formal undang-undang;
- b. Kelompok-kelompok sasaran benar-benar patuh terhadap output- output kebijaksanaan tersebut;
- c. Tidak ada penggrogotan terhadap output-output kebijaksanaan tersebut atau terhadap dampak kebijaksanaan sebagai akibat adanya peraturan-peraturan yang saling bertentangan;
- d. Kebijakan/ peraturan tersebut memuat teori kasualitas yang andal mengenai hubungan antara perubahan perilaku pada kelompok sasaran dengan tujuan yang telah digariskan¹⁵

2. Pengertian Kebijakan Pengelolaan Sampah

Kebijakan persampahan mengatur tentang pengelolaan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah termasuk pada kategori yang cukup baik. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bandung yang dominan yaitu pada faktor disposisi terutama dalam hal pemahaman pelaksana petugas kebersihan tentang kebijakan pengelolaan sampah. Penyelenggaraan pengelolaan sampah yang bersumber dari rumah tangga yaitu pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru menerapkan konsep 3R dan pemberdayaan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam

¹⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Bandar Lampung, 2010, hlm. 102-106.

meningkatkan pengelolaan sampah di Kota Bandung berupa strategi dan model pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah dengan paradigma baru.

Kebijakan yang menjadi acuan dasar dalam pengelolaan sampah di Kota Bandung mengacu pada :

1. Skala Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
2. Skala Regional Pemerintah Daerah Kota Bandung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan.
3. Skala Regional Pemerintah daerah Kota Bandung yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung.
4. Perusahaan daerah dalam Pengelolaan Sampah yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 1985, yang menetapkan pendirian PD Kebersihan Kota Bandung sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam jasa pelayanan Kebersihan di Kota Bandung.¹⁶

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Daerah

1. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

¹⁶ Barnadi, *Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Di Kota Bandung*, <http://repository.ipb.ac.id> di akses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 17.19 WIB

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah

Pasal 18 ayat 5 UUD 1945 disebutkan bahwa, Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah Pasal 1 ayat 2, definisi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pemerintah daerah memiliki fungsi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- b. Pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

- c. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya¹⁷

2. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah atau yang disingkat dengan Perda merupakan instrumen yang strategis dalam mencapai tujuan desentralisasi, dan merupakan salah satu unsur penting dalam implementasi karena dalam rangka menjalankan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mengatur urusan Pemerintahan Daerah. Masing-masing daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berhak untuk membuat kebijakan, baik dalam rangka peningkatan pelayanan maupun dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Peranan Perda dalam otonomi daerah meliputi:

- a. Perda sebagai instrumen kebijakan dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas dan bertanggung jawab.
- b. Perda merupakan pelaksana Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Penangkap dan penyalur aspirasi masyarakat daerah.
- d. Sebagai alat transformasi perubahan daerah.
- e. Harmonisator berbagai kepentingan¹⁸

¹⁷. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 27.

¹⁸ Soebono Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm 14.

3. Mekanisme Pembuatan / Pembentukan Peraturan Daerah

Mekanisme Pembuatan atau Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan peraturan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan, oleh karena itu hal yang perlu diperhatikan adalah dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah apakah sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁹ Tahapan/ mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah :

a. Perencanaan

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Program Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan daerah Kabupaten/kota yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam Prolegda Provinsi yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, penyusunan dan penetapan dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang APBD Provinsi²⁰. Kriteria skala prioritas penyusunan daftar rancangan Peraturan Daerah dalam Prolegda didasarkan pada:

- 1) Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2) Rencana pembangunan daerah

¹⁹ TribunManado.co.id, *Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah*, <https://manado.tribunnews.com/2013/08/16/tahapan-pembentukan-peraturan-daerah>, diakses pada tanggal 18 Juni 2020 pukul 23.14 WIB.

²⁰*Ibid*

- 3) Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- 4) Aspirasi masyarakat daerah;

Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas;

- 1) Akibat putusan Mahkamah Agung
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Keadaan tertentu DPRD atau Gubernur dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Prolegda, yang terdiri atas:

- 1) Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
- 2) Akibat kerjasama dengan pihak lain
- 3) Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan biro hukum.

b. Penyusunan

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik, dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai;

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
- 2) Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi.
- 3) Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya sebatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah mengenai peraturan masalah tersebut dalam suatu Rancang Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, setiap Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan Naskah Akademis. Pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sedangkan yang berasal dari DPRD provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus mengenai bidang legislasi²¹. Ketentuan mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan daerah diatur dengan Peraturan DPRD.

c. Pengesahan atau Penetapan

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian Raperda tersebut dilakukan paling lama 7hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak Raperda disetujui

²¹ Gede Marhaendra Wija Atmaja, *Metodelogi Penelitian Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik*, Denpasar, 2017, hlm. 6.

bersama. Dalam jangka waktu 30 hari Kepala Daerah tidak menandatangani Raperda yang sudah disetujui bersama maka Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.

d. Pengundangan

Peraturan Daerah diundangkan dalam lembaran daerah, Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota/Bupati diundangkan dalam Berita Daerah. Pengundangan Peraturan Daerah dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah. Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

e. Penyebarluasan

Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan Rancangan peraturan daerah, hingga pengundangan peraturan daerah. Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan. Naskah peraturan perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah dan Berita Daerah²².

²² Citra Umbara, *Otonomi Daerah (OTDA 2015)*, Citra Umbara, Bandung. Cetakan ketujuh, Maret 2020, hlm. 3.

C. Tinjauan Umum Mengenai Hierarki Perundang-Undangan

1. Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU15/2019”) yang berbunyi

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan dan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh:

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (“MPR”);
- b. Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”);

- c. Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”);
- d. Mahkamah Agung;
- e. Mahkamah Konstitusi (“MK”);
- f. Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Komisi Yudisial;
- h. Bank Indonesia;
- i. Menteri;
- j. Badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (“UU”) atau pemerintah atas perintah UU;
- k. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”) Provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- l. Gubernur, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat.

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan²³.

2. Pengesahan dan Penetapan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Secara umum Undang-Undang ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundang-undangan; penyusunan Peraturan

²³ Hukumonline.com, *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl4012/hierarki-peraturan-perundangundangan-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 12.22 WIB.

Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang- Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain- lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya²⁴.

Tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan, serta pengundangan merupakan langkah-langkah yang pada dasarnya harus ditempuh dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Namun, tahapan tersebut tentu dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki Peraturan Perundang- undangan tertentu yang pembentukannya tidak diatur dengan Undang- Undang ini, seperti pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, atau pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Pasal 1 ayat (1):

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Berwenang Menetapkan/Mengesahkan Peraturan Perundang-Undang:

²⁴Hukumonline.com, *Proses Pembentukan Undang-Undang*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506c3ff06682e/pembuatan-undang-undang/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 14.06 WIB.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU 1945”) Ditetapkan oleh MPR yang terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD.
- b. Ketetapan MPR ditetapkan oleh MPR
- c. Undang-Undang (“UU”)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”) Rancangan UU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa²⁵.

- a. Peraturan Pemerintah (“PP”) ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
- b. Peraturan Presiden ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- c. Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi: Rancangan Perda Provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD Provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan menjadi perda provinsi.

²⁵ Wikipedia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Indonesia)*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_Pengganti_Undang-Undang_(Indonesia)), diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 15.56 WIB.

- d. Perda Kabupaten/Kota: Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama oleh DPRD kabupaten/kota dan bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi perda kabupaten/kota.

3. Hal-Hal yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”): Materi muatan UUD 1945 meliputi jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga Negara, prinsip-prinsip dan dasar Negara, tujuan Negara, dan sebagainya.
- b. Ketetapan MPR : Yang dimaksud dengan “Ketetapan MPR” adalah ketetapan MPR Sementara dan ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 Tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan majelis permusyawaratan rakyat sementara dan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat tahun 1960 sampai dengan 2002.
- c. Undang-Undang (“UU”)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“Perppu”): Materi muatan yang harus diatur dengan UU berisi:
 - 1) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945;
 - 2) Perintah suatu UU untuk diatur dengan UU;
 - 3) Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
 - 4) Tindak lanjut atas putusan MK; dan/atau
 - 5) Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.²⁶

Materi muatan Perppu sama dengan materi muatan UU.

- a. Peraturan Pemerintah (“PP”): Materi muatan PP berisi materi untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.
- b. Peraturan Presiden: Berisi materi yang diperintahkan oleh UU, materi untuk melaksanakan PP, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.
- c. Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi: Berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung

²⁶ Kompas.Com, Peraturan Perundang-Undangan, [https:// www.kompas.com /skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/02/200000269/peraturan-perundang-undangan-jenis-dan-hierarkinya?page=all), diakses pada tanggal 21 Juni 2020 pukul 18.34 WIB.

kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

- d. Perda Kabupaten/Kota : Sama dengan Perda Provinsi, Perda kabupaten/Kota juga berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi²⁷.

D. Tinjauan Umum Mengenai Sampah, Sampah Plastik, Pengelolaan Sampah

1. Pengertian Sampah

Secara terbatas yang dimaksud dengan sampah adalah tumpukan bahanbekas dan sisa tanaman (daun, sisa sayuran, sisa buangan lain), atau sisa kotoranhewan atau benda-benda lain yang dibuang. Dalam pengertian yang luas, sampahdiartikan sebagai benda yang dibuang, baik yang berasal dari alam ataupun darihasil proses teknologi²⁸

Sampahialah segala zat padat atau semi padat yang terbuang atau yang sudah tidakberguna, baik yang dapat membusuk atau yang tidak dapat membusuk kecualizat-zat buangan atau kotoran yangkeluar dari tubuh manusia (kotoran atau najismanusia)²⁹.

Sampahialah bahan buangan sebagai akibat aktifitas manusia dan binatang, yangmerupakan bahan yang sudah tidak penting lagi sehingga dibuang sebagai barangyang sudah tidak berguna lagi.

Sampahorganik meliputi sampah semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnyaberasal dari sektor pertanian dan makanan misalnya sisa dapur, sisa makanan, sampah sayuran dan kulit buah yang kesemuanya mudah membusuk.

²⁷ *Op. Cit*, hlm. 13.

²⁸ Reksosoebroto, *Pengertian Sampah*, <https://foresteract.com/sampah/> diakses pada tanggal 23 juni 2020 pukul 15.14 WIB.

²⁹ Wasito, *Pengertian Sampah*, <https://foresteract.com/sampah/> diakses pada tanggal 23 juni 2020 pukul 15.30 WIB

Penanganan sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Manfaat lain penanganan sampah yang baik adalah menurunkan 90% angka kehidupan lalat, menurunkan 90% angka kehidupan tikus, menurunkan 30% angka kehidupan nyamuk, menurunkan 70% angka kerusakan jembatan dan menurunkan 90% angka kerusakan pipa bangunan. Keuntungan pembuangan sampah yang dapat diperoleh dari pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Dari segi sanitasi, menjamin tempat kerja yang bersih, mencegah tempat berkembang biaknya vektor hama penyakit dan mencegah pencemaran lingkungan termasuk timbulnya pengotoran sumber air;
2. Dari segi ekonomi mengurangi biaya perawatan dan pengobatan sebagai akibat yang ditimbulkan sampah. Tempat kerja yang bersih akan meningkatkan gairah kerja dan akan menambah produktivitas serta efisiensi pekerja, menarik banyak tamu atau pengunjung, mengurangi kerusakan sehingga mengurangi biaya perbaikan
3. Dari segi estetika, menghilangkan pemandangan tidak sedap dipandang mata menghilangkan timbulnya bau-bauan yang tidak enak, mencegah keadaan lingkungan yang kotor dan tercemar. Penanganan sampah yang baik akan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan.

Pelaksanaan pengelolaan sampah meliputi beberapa phase penyelenggaraan, dan pada phase pembuangan akhir terdiri dari beberapa macam metode, yaitu:

- (1) Phase penyediaan atau fase penampungan
- (2) Phase pengumpulan dan pengangkutan;
- (3) Phase pembuangan.

Macam-macam metode pembuangan akhir adalah: (1) Pembuangan sampah terbuka; (2) Pembuangan sampah dalam badan air; (3) Pembuangan sampah di rumah-rumah bersama air kotor masuk ke instalasi pembuangan air kotor dengan didahului pemotongan sampah; (4) Pembuangan sampah dengan cara diolah menjadi kompos; dan (5) Pembuangan sampah melalui instalasi pembakaran³⁰. Semakin maju tingkat budaya masyarakat maka semakin kompleks sumber sampah dan dalam kehidupan sehari-hari dikenal beberapa sumber sampah yaitu dari rumah tangga, daerah pemukiman, daerah perdagangan daerah industri, daerah peternakan, daerah pertanian, daerah pertambangan dan dari jalan. Sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan dan sudah tidak bermanfaat sedangkan jika ditinjau dari sosial ekonomi sudah tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian.

2. Penggolongan Sampah

Penggolongan Sampah Berdasarkan Sumber, Komposisi dan Bentuknya Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan

³⁰ Juju, *Tempat Pembuangan Akhir (TPA)*, <https://jujubandung.wordpress.com/2012/06/03/tempat-pembuangan-akhir-tpa/>, diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 18.44 WIB.

sampah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2008 Tentang Pengolaan Sampah Pasal 1).

Sampah adalah: (1) Rumah tanggatermasuk asrama,rumah sakit, hotel dan kantor; (2) Pertanian meliputi perkebunan perikanan,peternakan, yang sering juga disebut limbah hasil pertanian; (3) Hasil kegiatan perdagangan,seperti pasar dan pertokoan; (4) Hasil kegiatan industry dan pabrik; (5) Hasil kegiatan pembangunan; dan (6) Sampah jalan raya.Berdasarkan komposisinya, sampah dibedakan menjadi dua macamyaitu: (1) Sampah yang seragam, bersumber dari industri dan perkantoran(2) Sampah yang tidak seragam/ campuran bersumber dari pasar/tempat-tempat umum, rumah tangga pertanian dan lainnya. Berdasarkan bentuknya sampah adatingga macam, yaitu: (1) Sampah padat (solid) misalnya daun, kertas, karton, sisabangunan, plastik, ban bekas; (2) Sampah berbentuk cair; (3) Sampah berbentuk gas³¹

Penggolongan Sampah Berdasarkan Lokasi, Sifat Proses Terjadinyadan JenisnyaBerdasarkan lokasi terdapatnya sampah, dibedakan: (1) Sampah kota(urban) yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar; dan (2) Sampah daerahsampah yang terkumpul dari luar kota seperti pedesaan, permukiman dan pantaidan terdapat 2 macam sampah berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu: (1) Sampah organik adalah sampah yang tersusun dari unsur karbon, hydrogen dan oksigen.'Merupakan sampah yang dapat terdegradasi oleh mikroba; (2)

³¹ Murthado, *Penggolongan Sampah*, <https://majestic55.law.ugm.ac.id/implementasi-penggolongan-sampah/> diakses pada tanggal 23 Juni 2020 20.43 WIB

Sampah Anorganik, merupakan bahan yang tersusun dari senyawa organik yang sulit terdegradasi oleh mikroba.

Sampah organik meliputi sampah semi basah berupa bahan-bahan organik yang umumnya berasal dari sektor pertanian dan makanan misalnya sisa dapur sisa makanan, sampah sayuran dan kulit buah, yang kesemuanya mudah membusuk. Sampah Anorganik meliputi sampah yang tidak dapat membusuk, yang berasal dari produk industri seperti plastik, karet, kaca dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Azwar, terdapat 2 macam sampah berdasarkan terjadinya, yaitu: (1) Sampah alami dan; (2) Sampah non- alami. Sampah terdiri dari 9 jenis, yaitu sampah makanan, sampah kebun/pekarangan, sampah kertas, sampah plastik, sampah karet dan kulit, sampah kain, sampah kayu, sampah logam, sampah gelas dan keramik, serta sampah berupa abuan debu³²

Sampah dapat dibedakan atas dasar sifat biologis dan kimianya yaitu:

- a. Sampah yang dapat membusuk (garbage, sampah organik) seperti sisa makanan daun, sampah kebun, pertanian, dan lainnya. Pembusukan sampah ini menghasilkan gas metana gas H₂S (bersifat racun bagi tubuh dan sangat bau sehingga mengganggu estetika);
- b. Sampah yang tidak dapat membusuk/sulit membusuk (sampah Anorganik), yang dapat didaur ulang dan atau di bakar
- c. Sampah yang berupa debu/abu hasil pembakaran. Ukurannya relatif kecil < 10 mikron, dapat memasuki saluran pernapasan sehingga dapat menimbulkan penyakit Pneumoconiosis;
- d. Sampah yang berbahaya terhadap kesehatan, seperti sampah industri (bahan beracun berbahaya/B3). Karena jumlah, konsentrasi, sifat kimia, fisika dan mikrobiologinya dapat meningkatkan mortalitas dan morbiditas menyebabkan penyakit yang reversible dan irreversible dan berpotensi menimbulkan bahaya saat ini serta jangka panjang. Dalam pengelolaannya tidak dapat diisatukan dengan sampah perkotaan.

³² Hadiwiyoto, *Sampah Organik*, <https://majestic55.law.ugm.ac.id/implementasi-penggolongan-sampah/> diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 22.20

3. Pengertian Sampah Plastik

Plastik adalah salah satu makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah proses penggabungan beberapa molekul sederhana (monomer) melalui proses kimia menjadi molekul besar (makromolekul atau polimer). Plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya adalah Karbon dan Hidrogen. Untuk membuat plastik, salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah nafta, yaitu bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam. Plastik merupakan salah satu bahan yang banyak digunakan untuk pembuatan peralatan rumah tangga, otomotif dan sebagainya.³³ Semakin lama penggunaannya semakin meningkat dan tentunya setelah tidak dapat digunakan lagi akan menjadi sampah plastik.

4. Jenis Plastik

Plastik dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu *thermoplastic* dan *termosetting*. *Thermoplastic* adalah bahan plastik yang jika dipanaskan sampai temperatur tertentu akan mencair dan dapat dibentuk kembali menjadi bentuk yang diinginkan. Sedangkan *termosetting* adalah plastik yang jika telah dibuat dalam bentuk padat, tidak dapat dicairkan kembali dengan cara dipanaskan.³⁴

Berdasarkan sifat kedua kelompok plastik tersebut, *thermoplastic* adalah jenis plastik yang memungkinkan untuk didaur ulang. Jenis plastik yang dapat didaur ulang diberi kode berupa nomor untuk memudahkannya dalam mengidentifikasi dan penggunaannya.

³³Sucipto, *Pengertian Sampah Plastik*, [Http://greenpeace.org](http://greenpeace.org) diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 00.20 WIB.

³⁴Kumar dkk, *Jenis-Jenis Plastik*, <https://waste4change.com/7-types-plastic-need-know/2/> diakses pada tanggal 24 Juni 2020 pukul 00.50 WIB.

- a. Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) Mayoritas bahan plastik PET di dunia untuk serat sintetis (sekitar 60 %), dalam pertekstilan PET biasa disebut dengan polyester (bahan dasar botol kemasan 30 %). Botol jenis PET/PETE ini direkomendasikan hanya sekali pakai. Terlalu sering dipakai, apalagi digunakan untuk menyimpan air hangat apalagi panas, akan mengakibatkan lapisan polimer pada botol tersebut akan meleleh dan mengeluarkan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Biasanya, pada bagian bawah kemasan botol plastik, tertera logo daur ulang PET.
- b. High Density Polyethylene (HDPE) High Density Polyethylene (HDPE) merupakan salah satu bahan plastik yang aman digunakan karena kemampuan untuk mencegah reaksi kimia antara kemasan plastik berbahan HDPE dengan makanan atau minuman yang dikemasnya. HDPE memiliki sifat bahan yang lebih kuat, keras, buram dan lebih tahan terhadap suhu tinggi jika dibandingkan dengan plastik dengan kode PET. Biasanya dipakai untuk botol susu yang berwarna putih susu, tupperware, galon air minum, kursi lipat.
- c. Polyvinyl Chloride (PVC) Bahan ini lebih tahan terhadap bahan senyawa kimia, minyak, dll. Polyvinyl Chloride (PVC) mengandung diethylhydroxylamine (DEHA) yang dapat bereaksi dengan makanan yang dikemas dengan plastik berbahan PVC ini saat bersentuhan langsung dengan makanan tersebut, titik lelehnya 70–140°C. Plastik ini bisa ditemukan pada plastik pembungkus (cling wrap), dan botol-botol, pipa, konstruksi bangunan.

- d. Low Density Polyethylene (LDPE) Sifat mekanis jenis plastik LDPE adalah kuat, agak tembuscahaya, fleksibel dan permukaan agak berlemak. Pada suhu dibawah 60oC sangat resisten terhadap senyawa kimia, dayaproteksi terhadap uap air tergolong baik, akan tetapi kurangbaik bagi gas-gas yang lain seperti oksigen. Plastik ini dapatdidaur ulang, baik untuk barang-barang yang memerlukanfleksibilitas tetapi kuat, dan memiliki resistensi yang baik terhadap reaksi kimia. Biasanya plastik jenis ini digunakanuntuk tempat makanan, plastik kemasan, botol yang lunak.
- e. Karakteristik PP adalah botol transparan yang jernih atauberwarna. Polypropylene (PP) lebih kuat dan ringan dengandaya tembus uap yang rendah, ketahanan yang baik terhadaplemak. Titik lelehnya 165°C. Biasanya dipakai untuk tempatmenyimpan makanan, botol minum dan terpenting botolminum untuk bayi, kantong plastik, film, automotif, mainanmobil-mobilan, ember.
- f. Polystyrene merupakan polimer aromatik yang dapatmengeluarkan bahan styrene ke dalam makanan ketikamakanan tersebut bersentuhan. Bahan ini harus dihindari, karena selain berbahaya untuk kesehatan otak, menggangguhormon estrogen pada wanita yang berakibat pada masalahreproduksi, pertumbuhan dan sistem syaraf, juga bahan ini sulitdidaur ulang. Bila didaur ulang, bahan ini memerlukan proses yang sangat panjang dan lama. Bahan ini biasa dipakai padasebagian bahan tempat makan styrofoam, tempat CD, kartontempat telur, dan lain-lain.
- g. Other

Bahan dengan tulisan Other berarti dapat berbahan SANstyrene acrylonitrile, ABS–acrylonitrile butadiene styrene, PC–polycarbonate, nylon. PC–polycarbonate, dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu Bisphenol-A ke dalam makanan dan minuman yang berpotensi merusak systemhormon, kromosom pada ovarium, penurunan produksi sperma, dan mengubah fungsi imunitas. Dianjurkan untuk tidakdipergunakan untuk tempat makanan ataupun minuman karena Bisphenol-A dapat berpindah ke dalam minuman atau makananjika suhunya dinaikkan karena pemanasan.

5. Bahaya Penggunaan Plastik Dan Sampah Plastik

Kebanyakan plastik seperti PVC, agar tidak bersifat kakudan rapuh ditambahkan dengan suatu bahan pelembut. Beberapacontoh pelembut adalah epoxidized soybean oil (ESBO), di (2-ethylhexyl) adipate (DEHA), dan bifenil poliklorin (PCB), acetyltributyl citrate (ATBC) dan di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP).

Penggunaan bahan pelembut ini dapat menimbulkan masalah kesehatan, sebagai contoh, penggunaan bahan pelembut sepertiPCB dapat menimbulkan kamatian pada jaringan dan kanker pada manusia (karsinogenik), oleh karena itu sekarang sudah dilarang pemakaiannya.Contoh lain bahan pelembut yang dapat menimbulkan masalah adalah DEHA.

Berdasarkan penelitian di Amerika Serikat, plastik PVC yang menggunakan bahan pelembut DEHA dapat mengkontaminasi makanan dengan mengeluarkan bahan pelembutini ke dalam makanan. DEHA mempunyai aktivitas mirip dengan hormon estrogen (hormon kewanitaan pada manusia). Berdasarkan hasil uji pada

hewan, DEHA dapat merusak sistem peranakan dan menghasilkan janin yang cacat, selain mengakibatkan kanker hati³⁵

Pembakaran PVC plastik yang mengandung chlorine akan menghasilkan dan zat dioxin yang paling berbahaya. Zat chlorine yang ada dalam plastik sangat bervariasi, jadi kalau plastik dibakar chlorine akan terlepas ke udara dan dengan cepat menyatu dengan zat lainnya dan akan menghasilkan dioxin. Dioxin dapat bertahan lama, bahan kimia ini tidak mudah hilang atau hancur dilingkungan, dengan berjalannya waktu ini akan berpengaruh pada kesehatan kita.

Ancaman lain kemasan plastik adalah pigmen warna kantong plastik bisa bermigrasi ke makanan. Pada kantong plastic yang berwarna-warni seringkali tidak diketahui bahan pewarna yang digunakan. Pewarna food grade untuk kantong plastik yang aman untuk makanan sudah ada tetapi di Indonesia biasanya produsen menggunakan pewarna nonfood grade. Penting dan perlu diwaspadai adalah plastik yang tidak berwarna. Semakin jernih, bening dan bersih plastik tersebut, semakin sering terdapat kandungan zat kimia yang berbahaya dan tidak aman bagi kesehatan manusia.

Dampak plastik terhadap lingkungan antara lain adalah tercemarnya tanah, air tanah, dan makhluk bawah tanah; racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah seperti cacing; PCB yang tidak dapat terurai meskipun termakan oleh binatang maupun tanaman akan menjadi racun berantai sesuai urutan rantai makanan; kantong plastik

³⁵ Karuniastuti, *Bahaya Penggunaan Plastik Dan Sampah Plastik*, http://pulauplastik.org/en?gclid=EAIaIQobChMI6L7Jr5uc6gIVgwsrCh04gwAiEAAYAiAAEgK1vvD_BwE diakses pada tanggal 23 Juni 2020 pukul 01.44 WIB

akan mengganggu jalur air yang meresap ke dalam tanah; menurunkan kesuburan tanah karena plastik juga menghalangi sirkulasi udara didalam tanah dan ruang gerak makhluk bawah tanah yang mampu meyuburkan tanah; kantong plastik yang sukar diurai, mempunyai umur panjang, dan ringan akan mudah diterbangkan angin hinggake laut sekalipun; hewan-hewan dapat terjerat dalam tumpukan plastik; hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu laut, dananjing laut menganggap kantong-kantong plastik tersebut makanan dan akhirnya mati karena tidak dapat mencernanya; ketika hewanmati, kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tetap tidakakan hancur menjadi bangkai dan dapat meracuni hewan lainnya, pembuangan sampah plastik sembarangan di sungai-sungai akan mengakibatkan pendangkalan sungai dan penyumbatan aliran sungai sehingga menyebabkan banjir.

6. Pengelolaan Sampah

Tehnik pembuangan sampah dapat dilihat dari sumber sampah hingga keTPA. Usaha utama adalah mengurangi sumber sampah dari segi kuantitas dan kualitas dengan:

- a. Meningkatkan pemeliharaan dan kualitas barang sehinggatidak cepat menjadi sampah;
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku
- c. Meningkatkan penggunaan bahan yang dapat terurai secara alamiah, misalnya penggunaan pembungkus plastik diganti dengan kertas atau daun, untuk itu diperlukan partisipasi dan kesadaran masyarakat.³⁶

Sampah dan pengelolaannya merupakan masalah yang mendesak di kota - kota di Indonesia. Proses urbanisasi yang terus berlangsung dan masyarakat yang

³⁶ Soemirat, *Pengelolaan Sampah*, https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah diakses pada tanggal 23 Juni 2020 03.12 WIB

semakin konsumtif, menambah produksi dan kompleksnya komposisi sampah kota. Meningkatnya biaya transportasi, peralatan dan administrasi serta semakin sulitnya memperoleh ruang yang pantas untuk pembuangan sampah, sehingga semakin jauh jaraknya dari kota dan menimbulkan biaya pengelolaan semakin tinggi. Dalam ilmu kesehatan lingkungan suatu pengelolaan sampah dianggap baik jika sampah tersebut tidak menjadi tempat berkembang biaknya bibit penyakit serta tidak menjadi perantara penyebaran penyakit. Syarat lain yang harus dipenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air atau tanah, tidak menimbulkan bau (estetis), dan tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Pencemaran lingkungan palingutama pada kota-kota di Indonesia adalah pencemaran oleh sampah domestic sehingga penanggulangannya harus mendapat prioritas utama. Dalam menyatakan jumlah sampah pada umumnya ditentukan oleh kebiasaan hidup masyarakatmusim/ waktu, standart hidup, keragaman masyarakat, dan cara pengelolaansampah. Sehingga dalam pengelolan sampah meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Penyimpanan sampah (refuse storage);
- b. Pengangkutan sampah; dan
- c. Pemusnahan sampah.

Rencana pengelolaan sampah yang komprehensif harus memperhatikan sumber sampah, lokasi, pergerakan atau peredaran dan interaksi dari peredaran sampah dalam suatu lingkungan urban atau wilayah, sehingga didapat dua tujuan utama, yaitu:

- a. Pengelompokan sampah perlu dilakukan untuk mempermudah penghitungan dalam satuan yang konsisten;
- b. Pembinaan ukuran intensitas sampah.

Beberapa metode penyimpanan sampah, antara lain:

- a. Menggunakan karung plastik (pada pemukiman);
- b. Menggunakan bak penampung dari kayu atau bata yang mempunyai tutup, sehingga tidak tergenang saat hujan serta menghindari bau yang keluar;
- c. Penyimpanan dengan cara membiarkan menumpuk di tempat terbuka;
- d. Penyimpanan menggunakan pengendali kelembaban dan tekanan udara pada ruang tertutup, sehingga sampah tidak rusak (butuh biaya tinggi); dan
- e. Penyimpanan di ruang tertutup menggunakan udara pendingin

Dalam pengumpulan sampah dapat dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya adalah:

- a. Menggunakan bak kotak tong sampah, bak skala kecil di rumah tangga ataupun skala besar di pinggir jalan;
- b. Menggunakan saluran peluncur (chute) yang kemudian ditampung di terminal penampungan;
- c. Menggunakan mesin mekanis yang dilengkapi penampungan sampah;
- d. Menggunakan sistem udara (pneumatic) dengan peralatan penyerap sampah dan ditampung pada wadah-wadah;
- e. Menggunakan sistem air, dengan sampah terkumpul dalam penampungan yang merupakan terminal transportasi sistem air; dan

- f. Pengumpulan dengan cara manual seperti sapu lidi, penggaruk dan mengumpulkan sapuan jalan.

Beberapa metode pengangkutan sampah yaitu:

- a. Dalam skala kecil diangkut secara manual dengan tenaga manusia
- b. Untuk jarak pendek tetapi bervolume besar, pengangkutan dengan mesin-mesin mekanis;
- c. Untuk wilayah yang mempunyai saluran air khusus sampah maka untuk sampah yang mengapung diangkut menggunakan tenaga aliran air
- d. Untuk sampah ringan dan kecil diangkut menggunakan tenaga aliran udara (pneumatic)
- e. Untuk sampah dengan volume lebih besar, diangkut dengan otomotif/kendaraan bermotor/ truk;
- f. Pengangkutan menggunakan kereta api
- g. Untuk jarak yang jauh, sampah dimasukkan ke dalam petikemas selanjutnya diangkut dengan pesawat udara, dan
- h. Pengangkutan dengan kapal laut, untuk negara-negara lain yang membutuhkan sampah.

Beberapa cara pemusnahan dan pemanfaatan sampah, antara lain:

- a. Open dumping, yaitu membuang sampah di atas permukaan tanah;
- b. Lanfill, membuang sampah dalam lubang tanpa timbunan tanah
- c. Sanitary lanfill, membuang sampah dalam lubang lalu ditimbun dengan tanah secara berlapis-lapis sehingga sampah tidak berada di alam terbuka;
- d. Dumping in water, membuang sampah di perairan seperti laut dan sungai;

- e. *Incenerator*, yaitu pembakaran sampah secara besar-besaran pada instalasi tertutup;
- f. Pengomposan yaitu pengolahan sampah organik menjadipupuk kompos;
- g. Daur ulang, yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih dapat terpakai;
- h. Reduksi, yaitu menghancurkan sampah menjadi bagian kecil-kecil yang hasilnya dapat dimanfaatkan. Lebih lanjut Widyatmoko menyatakan bahwa sampah dapat diubah menjadi sumber ekonomi dan bukan sebagai pembawa bencana tetapi pembawa rezeki, sampah dijadikan sahabat dimana kompos yang dihasilkan merupakan produk komersil sebagai sumber ekonomi yang juga dapat dijadikan pupuk organik sebagai pengganti pupuk kimia dibidang pertanian, dan untuk menangani masalah sampah diperlukan beberapa aspek pendukung seperti aspek hukum, kelembagaan, peran serta masyarakat danadan teknologi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah; Pasal 1 ayat (5): Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah yang baik dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dari segi sanitasi, menjamin tempat kerja yang bersih mencegah tempat berkembang biaknya vektor hama penyakit dan mencegah pencemaran lingkungan hidup;
- b. Dari segi ekonomi, mengurangi biaya perawatan dan pengobatan bagi akibat yang ditimbulkan sampah;

- c. Dari segi estetika, menghilangkan pemandangan tidak sedap dipandang mata, menghilangkan timbulnya bau yang tidak enak mencegah keadaan lingkungan yang kotor dan tercemar.

7. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 18 Tahun 2008 Tentang Pengolahan Sampah, BAB III, bagian ke empat, Pasal 9: Pelaksanaan pengelolaan sampah di daerah adalah wewenang Pemerintah Kabupaten/ Kotayang meliputi:

- (1) Penetapan lokasi tempat penanganan akhir sampah dengan mengacu kriteria dan standart minimal lokasi penanganan akhir sampah.
- (2) Rencana lokasi tempat pengolahan akhir sampah harus dicantumkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/ kota.
- (3) Penetapan lokasi tempat penanganan akhir sampah dalam Peraturan Daerah Rencana Tata RuangDaerah.
- (4) Menetapkan tarif retribusi sampah.